

**DASAR & HUKUM**

**ASURANSI KESEHATAN**

**BAB 11**

**Oleh :**

**Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL**

# PELAYANAN KESEHATAN

- **Menurut Pasal 28 H (1) UUD'1945**

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh **pelayanan kesehatan**.

- **Menurut Pasal 34 (3) UUD'1945**

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas **pelayanan kesehatan** dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

# BENTUK PELAYANAN KESEHATAN

- **Menurut Pasal 1 UU No. 36/2009 (Kesehatan)**

(12) Pelayanan Kesehatan Promotif.

Adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

(13) Pelayanan Kesehatan Preventif.

Adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

(14) Pelayanan kesehatan Kuratif.

Adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

### (15) Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif.

Adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

### (16) Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

- Menurut Pasal 171 UU No. 36/2009
  - (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
  - (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
  - (3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Menurut Pasal 173 UU No. 36/2009
  - (1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial.

# PEMBIAIYAN KESEHATAN

- Sistem Pembiayaan yang Adil:  
Adalah bahwa beban biaya kesehatan dari biaya perorangan tidak memberatkan penduduk.
- Aspek Pembiayaan yang adil pada umumnya diartikan sebagai pembiayaan kesehatan yang adil dan merata atau merata berkeadilan, adalah bahwa beban biaya kesehatan dari kantong perorangan tidak memberatkan penduduk.
- Pembiayaan kesehatan yang adil dan merata  
Adalah pembiayaan di mana seseorang mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan membayar pelayanan tersebut sesuai dengan kemampuannya membayar.

# HUKUM PEMBIAYAAN KESEHATAN

- *“The law of medical money “*

Hukum yang mengatakan, berapapun jumlah uang yang disediakan untuk pelayanan kesehatan akan habis, mengingat kebutuhan (*needs*) dari para konsumen dan keinginan dari para *“Health provider”* untuk menyelenggarakan tingkat pelayanan kesehatan itu akan selalu disesuaikan dengan uang yang tersedia.